

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berpengaruh terhadap berbagai bidang, salah satunya adalah bidang hukum. Hal ini terlihat dengan penerapan peradilan online. Bentuk kemajuan teknologi tersebut terlihat dengan adanya *The Elektronik Justice System* atau dikenal sebagai *e-court*.² Mahkamah Agung (MA) menyebutkan jika *e-court* merupakan layanan bagi para justiciabelen melaui pengguna terdaftar yang menghadirkan layanan berbasis elektronik.³

Sistem elektronik menjadi solusi dalam melaksanakan peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara *elektronik*, sebagai trobosan baru dalam penyelenggaraan peradilan. Memanfaatkan kecanggihan teknologi dan informasi berupa jaringan internet, sehingga dapat membuat sistem dalam bentuk aplikasi yang di sebut *e-court*.⁴

E-court adalah singkatan dari *Elektronic Court* atau Pengadilan *Elektronic*. Ini merujuk pada pengguna teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet dan sistem komputer dalam proses hukum dan administrasi pengadilan. *e-court* bertujuan untuk meningkatkan efisensi,

² Mahkamah Agung Republik Indonesia, “E-Court Mahkamah Agung RI The Elektronik Justice System”, <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>, diakses pada 18 April 2024.

³ *Ibid*

⁴ AMILUDDIN, A. (2022). *Efektivitas Pelaksanaan E-Court Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Negeri Masamba* (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo).

transparansi, aksesibilitas dan akurasi sistem peradilan dengan menggantikan atau mengintegrasikan beberapa fungsi dan proses pengadilan yang sebelumnya dilakukan dengan datang langsung ke pengadilan.⁵

Penerapan *e-court* diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas sidang dengan mengurangi biaya dan waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan sidang. Sebagai langkah modernisasi pengadministrasian perkara dan persidangan untuk mengatasi kendala dalam proses penyelenggaraan peradilan, serta sebagai upaya untuk mewujudkan pengadilan yang transparan.⁶ Hal ini juga didasarkan dalam Pasal 2 Ayat 4 Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.⁷

E-court dapat digunakan untuk menjalani tahapan persidangan, meliputi pengajuan gugatan, memberikan keberatan, memberikan bantahan, memberikan perlawanan, melakukan pemanggilan para pihak, memberikan jawaban, serta replik dan duplik yang dilaksanakan secara online melalui *e-court*, sehingga asas-asas persidangan dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat.⁸ Karena, *e-court* dapat menjadi sebuah instrument pengadilan yang bertujuan untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat yang memiliki

⁵ Kaimuddin Kaimuddin, Andi Jusran Kasim, And Dwi Utami Hudaya Nur, “Efektivitas Berperkara Secara Elektronik (E-Court) Di Masa Pandemi Covid-19: Studi Pengadilan Agama Polewali Kelas 1b,” *Qisthosia: Jurnal Syariah Dan Hukum* 2, No. 2 (2021): 101–20.

⁶ A. , *Mencari Keadilan (Kritik dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset,2001), h.67.

⁷ Undang-Undan Passal 2 Ayat 4 Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁸ Azzahiroh, Zamahsari, and Mahameru, “Implementasi Aplikasi E-Court Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Baik Di Pengadilan Negeri Kota Malang.”

kepentingan untuk menerima suatu pendaftaran perkara sampai lahir putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.⁹

Teknologi informasi saat ini berhubungan dengan perkembangan era globalisasi dan revolusi industri 5.0, dimana teknologi digunakan sebagai kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari, serta aspek kehidupan modern tidak lepas dari perkembangan teknologi dan informasi. Oleh karena itu, perkembangan teknologi dan informasi di Indonesia berdampak pada kehidupan masyarakat.¹⁰

Akses pada keadilan telah menjadi reformasi baik di dalam negeri maupun dunia internasional. Hal ini dikarenakan masyarakat biasa seharusnya dapat memimpin kehidupan mereka sendiri tanpa adanya pelibatan atau turut campur yang sebenarnya tidak perlu dan seharusnya memperoleh keadilan Ketika kebutuhan hidup terus meningkat. Masyarakat berhak mendapatkan informasi langsung dan akurat tentang permasalahan hukum mereka.¹¹

Hal ini khususnya tertuju bagi masyarakat kurang mampu dan masyarakat yang kurang memahami teknologi, yang biasa menghadapi berbagai macam masalah tetapi terbatasnya kapasitas untuk memecahkan masalah di pengadilan. Sebagaimana dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 27 Ayat (1) yang menyatakan Segala warga negara

⁹ Panduan *E-Court* Mahkamah Agung. "The Elektronik Justice System", 2019, hlm.23

¹⁰ Sihaloho, Angelika Artauly, et al. "Keefektifan E-Court Sebagai Sistem Layanan Perkara Perdata Dalam Menciptakan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Di Pn Bogor." *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2.3 (2023): 162-172.

¹¹ Yenny AS , Rini Setiawati. *Aksesibilitas Memperoleh Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Sambas*. Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Vo.3 No.2 (2018)

bersamaan kedudukan dalam hukum dan Pemerintah wajib menjunjung hukum dan Pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya.¹²

Dalam pasal diatas menyatakan bahwa setiap warga Negara memiliki hak dan perlindungan yang sama di mata hukum, didalam Pasal 34 UUD Negara Republik Indonesia 1945 menerangkan bahwa Negara berkewajiban melindungi rakyatnya yang tidak mampu sebagai bagian dari warga negaranya, Namun pada realitanya masih banyak warga yang berada di garis kemiskinan yang tidak mengetahui kecanggihan teknologi yang semakin berkembang pesat yang menyebabkan kurang pemahaman bagaimana menghadapi dan menyelesaikan perkara perkara dalam kehidupan yang mereka alami, sehingga ketika mereka mengalami masalah di peradilan, mereka tidak mengetahui adanya aplikasi *e-court*.

Pada pelaksanaan *e-court*, yang tidak kalah pentingnya ialah peran masyarakat yang terlibat dalam penggunaan system ini, sebagai contoh mempermudah mereka dalam melaksanakan sidang yang tidak perlu datang di pengadilan sehingga mereka yang berada di lokasi yang jauh dari pengadilan dapat mempermudah akses perkaranya. Tetapi, saat ini masih banyak masyarakat yang belum memahami dan mengetahui terhadap oprasional *e-court*. Pengetahuan masyarakat terhadap oprasional *e-court* menjadi salah satu kunci keberhasilan diterapkannya system ini. Dikarenakan system ini akan berjalan dengan baik apabila masyarakat juga dapat

¹² Undang – Undang Dasar Tahun 1945.

memahami dan memanfaatkan diterapkannya system *e-court* ini dalam kepengurusan perkara di Pengadilan Negeri.

Pengadilan Negeri Tulungagung merupakan sebuah peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung yang telah menerapkan sistem *e-court*. Dimana wilayah hukumnya meliputi seluruh Kabupaten Tulungagung. Proses penerapan *e-court* di Pengadilan Negeri Tulungagung tentunya melalui beberapa prosedur sesuai dengan ketetapan atau aturan yang menjadi dasar dalam proses penegakan keadilan. Oleh karena itu, tentunya tidak terlepas dari permasalahan ataupun faktor penghambat dari adanya penerapan *e-court* tersebut salah satunya kurang pemahaman masyarakat, kurang adanya sosialisasi kepada masyarakat, dan juga beberapa fitur yang terdapat dalam aplikasi *e-court* masih dalam tahap penyempurnaan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, hal ini mendorong peneliti untuk melakukan penelitian tentang bagaimana aksesibilitas *e-court* bagi masyarakat yang tidak mahir teknologi dan kurang mampu. Peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang “Aksesibilitas *E-court* bagi Masyarakat Miskin dan Gagap Teknologi Perspektif Teori Akses Keadilan dan Fikih Siyasah (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Tulungagung) ”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang sebagaimana di kemukakan di atas maka penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana aksesibilitas *e-court* bagi masyarakat miskin dan gagap teknologi terhadap layanan *e-court*?

2. Bagaimana aksesibilitas *e-court* bagi masyarakat miskin dan gagap teknologi di Pengadilan Negeri Tulungagung ditinjau dari teori akses keadilan?
3. Bagaimana aksesibilitas *e-court* bagi Masyarakat miskin dan gagap teknologi di Pengadilan Negeri Tulungagung ditinjau dari Prespektif Fiqh Siyasah?

C. Tujuan Penelitian

Sedangkan berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana aksesibilitas *e-court* bagi masyarakat miskin dan gagap teknologi terhadap layanan *e-court*.
2. Untuk mengetahui bagaimana aksesibilitas *e-court* bagi masyarakat miskin dan gagap teknologi di Pengadilan Negeri Tulungagung ditinjau dari teori akses keadilan.
3. Untuk mengetahui bagaimana aksesibilitas *e-court* bagi masyarakat miskin dan gagap teknologi di Pengadilan Negeri Tulungagung ditinjau dari prespektif fiqh siyasah.

D. Kegunaan Penelitian

Bahwa hasil dari penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi semua pihak. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi penulis maupun pembaca guna menambah keilmuan dan pengetahuan pada bidang

peradilan khususnya bagi masyarakat yang akan beracara tetapi belum menguasai teknologi dan belum mengetahui tata cara beracara di Pengadilan secara elektronik.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Pengadilan Negeri Tulungagung, Penelitian ini dapat meningkatkan kinerja terhadap aksesibilitas *e-court* dilingkungan kerja Pengadilan Negeri Tulungagung.
- b. Bagi Masyarakat Umum, Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi masyarakat umum terkait dengan aksesibilitas *e-court* bagi masyarakat yang gagap teknologi dan kurang mampu.

E. Penegasan Istilah

Demi kemudahan serta kelancaran dalam memahami penyusunan proposal penelitian ini, maka peneliti akan menegaskan beberapa istilah-istilah yang masih terlihat asing untuk menghindari kejadian salah penafsiran, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Definisi secara konseptual

Untuk memudahkan dalam memahami judul penelitian terkait dengan “Aksesibilitas *E-court* Bagi Masyarakat Miskin dan Gagap Teknologi Perspektif Teori Akses Keadilan dan Fikih Siyasah” (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Tulungagung) maka, penulis melihat perlu untuk memberikan adanya penegasan istilah dan penjelasan seperlunya, sebagai berikut :

a. Aksesibilitas

Aksesibilitas merupakan suatu Tingkat kemudahan bagi seseorang untuk mencapai sesuatu. Aksesibilitas terikat dengan jarak lokasi suatu tempat terhadap tempat lainnya, selain terikat dengan jarak lokasi aksesibilitas juga terikat dengan waktu dan biaya.

b. *E-Court*

E-Court tersusun dari dua kata yaitu *elektronik* dan *court*. Secara Bahasa menurut kamus besar bahasa Indonesia kata elektronik adalah alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronik, hal atau benda yang menggunakan alat ini yang dibentuk atau bekerja berdasarkan elektronik. Sedangkan kata *court* secara bahasa masuk ke dalam bahasa Inggris yaitu bahasa Jemari yang pertama kali dituturkan di Inggris pada abad pertengahan awal, dalam bahasa Indonesia berarti pengadilan, mahkamah, atau sidang pengadilan.¹³

E-court secara istilah adalah sebuah instrument pengadilan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat yang terdapat fungsi didalamnya yakni pendaftaran perkara secara online, pembayaran panjar biaya secara online, pemanggilan secara online, serta persidangan secara online yaitu mengirim dokumen persidangan (jawaban, replik, duplik, kesimpulan dan Keputusan).¹⁴

c. Gagap Teknologi

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (Jakarta : Balai Pustaka, 1976), h. 97.

¹⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Buku Panduan E-Court The Elektronik Justice System, (Mahkamah Agung, 2019), h. 7.

Teknologi merupakan salah satu faktor penting bagi masyarakat. Teknologi memiliki peran dalam kehidupan masyarakat, dalam beberapa hal yang akan membuat orang percaya bahwa hubungan antara sinergis masyarakat dan teknologi, yang semakin hari berkembang kian melesat.

d. Masyarakat miskin

Masyarakat miskin merupakan kelompok warga yang berada dalam kondisi sosial ekonomi yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar secara layak. Kemiskinan ditandai dengan keterbatasan dalam mencukupi kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, dan papan, yang hanya sebatas untuk mempertahankan kehidupan.

2. Definisi Secara Operasional

Berdasarkan definisi operasional konseptual diatas secara operasional yang dimaksud dengan aksesibilitas *e-court* bagi masyarakat miskin dan gagap teknologi adalah langkah-langkah yang dilakukan Pengadilan Negeri Tulungagung dalam aksesibilitas *e-court* bagi masyarakat yang gagap teknologi dan kurang mampu. Sehingga nanti dapat disimpulkan dengan dengan bagaimana pemenuhan hak aksesibilitas *e-court* bagi masyarakat miskin dan gagap teknologi.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini, akan di bagi menjadi beberapa bab diantaranya sebagai berikut :

Bab I berisi Pendahuluan, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penelitian.

Bab II berisi Tinjauan Pustaka, terdiri dari kajian teori yang dikaitkan dengan permasalahan aksesibilitas *e-court* bagi asyarakat yang miskin dan gagap teknologi. Dimana teori yang ada berasal dari temuan penelitian terdahulu atau para pakar hukum.

Bab III berisi Metode Penelitian, terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV berisi Hasil Penelitian, terdiri dari paparan data dan temuan penelitian, meliputi hasil wawancara dan dokumentasi tentang aksesibilitas *e-court* bagi masyarakat miskin dan gagap teknologi.

Bab V berisi Pembahasan, yang berisikan bagaimana aksesibilitas *e-court* bagi masyarakat miskin dan gagap teknologi, aksesibilitas *e-court* bagi masyarakat miskin dan gagap teknologi ditinjau dari teori akses keadilan, dan aksesibilitas *e-court* bagi masyarakat miskin dan gagap teknologi ditinjau dari prespektif fiqh siyasah.

Bab VI berisi Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran.